



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/218/IV.01/HK/2006

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan meningkatkan pelayanan umum di daerah, perlu membangun data base profil daerah yang dapat menggambarkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh provinsi melalui pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2006 Nomor 1236.0/010.01/-/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Melaksanakan Orientasi/Sosialisasi, Publikasi Data, dan Analisis Profil Daerah.
b. Mengembangkan Up Dating Data dan Analisis Profil Daerah.
c. Menyusun buku Profil Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 pada Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kegiatan Pembinaan Pembangunan Daerah.
- KELIMA : Hal –hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 MEI 2006
a.n GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta
2. Ka. Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Masing – masing Anggota tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan

Lampiran : Keputusan Gubernur Lampung.
 Nomor : G/218/V.01/HK/2006
 Tanggal : 12 MEI 2006

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2006**

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANG AN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Pembina	
	KELOMPOK KERJA :		
1.	Kepala Bidang PDI Bappeda Provinsi Lampung.	Ketua	
2.	Kepala Sekretariat Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kasub.Bid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kasub.Bag Perencanaan Dinas Koperindag Provinsi Lampung.	Anggota	
6.	Kasi Penyusunan Program Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Anggota	
7.	Kasi Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota	
8.	Kasub.Bag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota	
9	Kasi Data, Informasi dan Publikasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Anggota	
10.	Kasi Data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.	Anggota	
11.	Kasi P2D Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	Anggota	
12.	Kasi Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.	Anggota	
13.	Kasub.Bag Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.	Anggota	
14.	Kasub. Bag. Perencanaan Badan Kesbanglinmas.	Anggota	
15.	Dr. Ir. Didik Rudiono, Ms. (Staf Ahli Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	
16.	Yeni Tridarmayanti, SP. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	
17.	Aman Sentosa, SP. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
18.	Vermy Rezalany, ST. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	
19.	Yusneni Bappeda (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
20.	Nurhayani. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	
	SEKRETARIAT :		
1.	Kasub. Bid Pengembangan Teknologi Dan Informatika.	Koordinator	
2.	Achmad Chotib (Staf Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	

	OPERATOR KOMPUTER :		
1.	Busyairi Afton, SE. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).	Penanggungjawab	
2.	Santoni.. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	
3.	Herni Gunarti. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	
	PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN :		
	Kasub. Bid Pengolahan Data Bappeda Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip. 460 012 966